**Matrik-2. Hasil Pengumpulan Bahan Hukum dan Lokus Penelitian Disertasi Pengaturan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalamUndang-Undang No. 6 Tahun 2014**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bahan Hukum** | **Sasaran** | **Lokus** | **Teknik** | **Alasan Pertimbangan** | **Hasil** |
| 1 | * Primer | * Naskah peraturan perundang-undangan organik terkait pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Pusat Data & Informasi Sekretariat DPR-RI ,DKI Jakarta. | * Reviu Dokumen | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi dan verifikasi hasil wawancara. * Bahan hukum termasuk data-informasi lengkap, utuh dan mendalam. | * Terhimpun naskah peraturan perundang-undangan organik tentang kelembagaan Pemdes. |
|  |  | * Inter-LibraryLoan Perpustakaan Pusat – Univ. Terbuka (Ordonansi Pemerintahan Dearah & Desa Jaman Kolinoal Hindia Belanda 1834-1942. | * Perpustakaan Pusat – Univ. TerbukaDKI Jakarta | * Reviu Dokumen | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdespersepektif sejarah hukum. | * Diperoleh naskah Ordonansi Pemerintahan Daerah & Desa Jaman Kolinoal Hindia Belanda 1834-1942. * Perda Pemprov. Banten tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy. |
|  | * Sekunder | * 1 (Satu) Key-Informant\_Mantan Pakar/ Penyusun UU Desa No.6/2014, Anggota BPD-DPR RI (Komisi II/III). | * Kantor DPD, DPR-RI ,DKI Jakarta. | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdespersepektif politik hukum. * Domisili mantan pakar dan/atau pembentuk UU No. 6/2014 tentang Desa berada dalam satu wilayah DKI-Jakarta. | * Terwawancara Dr. Muqowam, Ket.1 DPD-RI. |
|  |  | * Inter-LibraryLoan Perpustakaan Pusat – Univ. Terbuka | * sda | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdespersepektif sejarah. | * Diperoleh hasil kajian & literatur Pemdes. |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pakar nara sumber administrasi publik &Pemdes dalam penyusunan UU Desa Nomor 6/2014, - Univ. Terbuka. | * sda | * Wawancara | * Data utuh dan mendalam. * Domisili mantan pakar nara sumber pembentukan UU No. 6/2014 tentang Desa. | * Terwawancara Prof Dr. Hanief NurcholisM.Si |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ nara sumber administrasi publik tentang kebijakan pembangunandesa terkait UU RI No.6/2014, Ditjen SDM Kemendesa& DT. | * Kantor Ditjen SDM Kemendes& DT\_DKI Jakarta | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan pembangunan kelembagaan Pemdespersepektif. * Data utuh dan mendalam. | * Terwawancara Kabag Kepegawaian, Ditjen Kemendes& DT. |
|  |  | * Literatur dan hasil kajian tentang pemerintahan desa. | * FH-Universitas Indonesia\_Perpustakaan Pasca SarjanaUI\_DKI Jakarta | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. * Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait. |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pejabat Penyusun Naskah Akademik, RUU, &UU Desa No.6/2014, - Ditjen BPD-Kemendagri | * Ditjen Bina Pemdes-Kemendagri\_DKI Jakarta | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes. * Data utuh dan mendalam. | * Terwawancara Dr. Eko Prastyantono ( Dir, Profiling PPD-Kemendagri). |
| 2 | * Sekunder | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Islam ndonesia, \_Bag. Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana. | * Univ. Islam ndonesia, Yogyakarta | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. * Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait. |
|  |  | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Gajah Mada, \_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana. | * UGM, Yogyakarta | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. * Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait. |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_Mantan Pakar/Penyusun UU Desa Nomor 6/2014, Anggota BPD-DPR RI (Komisi II/III) atau Key-Informant\_ Mantan Pakar nara sumber penyusunan UU Desa Nomor 6/2014, BPD-DPR RI | * UII-Yogyakarta | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Terwawancara Prof. Dr. Nimatul Huda, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta. |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_Mantan Pakar nara sumber penyusunan UU Desa Nomor 6/2014, Anggota BPD-DPR RI (Komisi II/III) atau Key-Informant\_ Mantan Pakar Penyususn UU Desa Nomor 6/2014, BPD-DPR RI | * UGM- Yogyakarta | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Terwawancara Dr. Rikardo Simarmata (Wawancara\_UGM). |
| 3 | * Sekunder | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Pajajaran, Bandung\_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana. | * Unpad-Bandung, Jawa Barat. | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. * Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait. |
| 4 | * Sekunder | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Airlangga Surabaya \_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana. | * Unair-Surbaya, Jawa Timur. | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. * Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait. |
| 5 | * Sekunder | * Literatur & hasil kajian PemdesUniv. Diponegoro, Semarang\_Bag Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana. | * Undip-Semarang, Jawa Tengah. | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. * Digunakan untuk studi originalitas disertasi pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Literatur dan hasil kajian (disertasi) pengaturan Pemdes dan literatur terkait. |
| 6 | * Primer | * Perda Prov. Bali ‘ Awig-Awig Masyarakat Adat Bali’\_Bag. Dokumentasi Hukum Pasca Sarjana, Univ. Udayana. | * Unud Denpasar, Bali. | * Reviu Dokumen | * Data lebih *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi,verifikasi dan analisis pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Diperoleh Perda Prov. Bali ‘ Awig-Awig Masyarakat Adat Bali’. |
|  | * Sekunder | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pakar nara sumber hukum adat Bali &Pemdes dalam penyusunan UU Desa Nomor 6/2014Univ. Udayana, Denpasar, Bali. | * Unud Denpasar, Bali. | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Terwawancara Prof. Dr. I Wayan Windya (Wawancara, Pakar Huk. AdatUniv. Udayana, Bali). |
|  |  | * 1 (Satu) Key-Informant\_ Pakar nara sumber hukum adat Bali &Pemdes dalam penyusunan UU Desa Nomor 6/2014Univ. Marwadewa. | * Univ. Marmadewa Denpasar, Bali. | * Wawancara | * Data *reliable* dan sahih, digunakan untuk validasi, verifikasi dan analisis kebijakan hukum (politik hukum) pengaturan kelembagaan Pemdes. | * Terwawancara Prof. Dr. I Gede Parimarta (Wawancara, Pakar Sosiologi HukumUniv. Marwadewa, Bali) * Literaur terkait Pengaturan Kelembagaan Pemdes. |